



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 77/Pid.B./2015/PN.TBK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dibawah ini, dalam perkara atas nama :

Nama lengkap : HERİYANTO SETIADI BIN JARTONO
Tempat lahir : Meral Karimun;
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 07 Juli 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Tanjung Permai RT.02 RW.02 Desa Pangke Kecamatan Meral Kabupaten karimun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
Pendidikan : SMA (Tidak tamat);

Nama lengkap : SYAID ABDUL RAZIQ BIN SYAID NASARUDIN
Tempat lahir : Meral Karimun;
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 24 Februari 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Pantai Indah RT.03 RW.04 Desa Pangke kecamatan Meral kabupaten Karimun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
Pendidikan : SMK (tamat);

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan (ditahan dalam perkara lain);

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun telah diberitahukan akan hak-haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun No. 77/Pid.B/2015/PN.TBK., tertanggal 09 Maret 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Negeri Tanjung Balai Karimun No.77/Pid.B/ 2015/PN.TBK., tertanggal 09 Maret 2015 tentang Penetapan hari sidang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-56/TBK/Ep.1/11/2014, tertanggal 09 Maret 2015;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa HERIYANTO SETIADI BIN JARTONO dan SYAID ABDUL RAZIQ BIN SYAID NASARUDIN secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN", yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barangbukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja R 150 cc warna hitam les merah plat nomor BM 6630 JU, nomor mesin KR 150LEP 40701, Momor rangka MH4KR150MAKP09736;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Sdr. HENDRA KURNIAWAN;
 - 1 (satu) buah obeng multi (obeng bunga dan picak) gagang warna bendera Amerika;
 - 1 (satu) buah kunci pas 10;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan pembelaan para terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji untuk tidak menguhalangnya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum terhadap pembelaan para terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya, dan duplik Para terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No. Reg Perkara: PDM-56/TBK/Ep.1/05/2014, tertanggal 9 Maret 2015 yang berbunyi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I HERIYANTO SETIADI BIN JARTONO dan terdakwa II SYAID ABDUL RAZIQ BIN SYAID NASARUDIN pada hari Jumat, tanggal 7 Februari 2014 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2014, bertempat di Luar Jeti PT. Pasific Granitama Desa Pangke kecamatan Meral kabupaten Karimun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, telah “mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja R 150 cc warna hitam les merah kepunyaan saksi HENDRA KURNIAWAN dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 8 Februari 2014 pihak Kepolisian Polsek Meral mendapat laporan pengaduan dari saksi korban HENDRA KURNIAWAN bahwa motor miliknya yaitu Kawasaki Ninja R BM 6630 JU Nomor Mesin nomor mesin KR 150LEP 40701, Momor rangka MH4KR150MAKP09736 hilang di Luar Jeti PT. Pasific Granitama Desa Pangke Kecamatan Meral Kabupaten Karimuntepatnya didepan rumah saksi Sitepu. Kemudian pihak kepolisian Sektor Meral yang diwakili oleh saksi JEFRI EFFENDI mendatangi tempat kejadian dan mencari informasi tentang pelakunya, namun tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2014 sekitar pukul 15.00 WIB pihak Kepolisian Polsek Meral mendapat laporan pengaduan tentang hilangnya sepeda motor, yaitu hilangnya sepeda motor RX King milik Sdr. MUHAMMAD AMIN. Pada tanggal 27 Februari 2014 pelaku yang telah mengambil sepeda motor YAMAHA RX KING milik Sdr. AMIN berhasil ditangkap oleh saksi JEFRI EFFENDI beserta anggota Reskrim lainnya. Pelaku tersebut berjumlah 2 (dua) orang yaitu terdakwa I. HERIYATO SETIADI dan TERDAKWA II. SYAID ABDUL RAZIQ;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi dan pengembangan lebih dalam terhadap kedua terdakwa, kedua tersebut mengakui bahwa selain mencuri sepeda motor YAMAHA RX KING, ternyata juga telah mencuri sepeda motor KAWASAKI NINJA R 150 cc di PT. PASIFIC GRANITAMA desa Pangke Karimun milik saksi HENDRA KURNIAWAN;
- Bahwa para terdakwa telah merencanakan terlebih dahulu untuk mencuri sepeda motor Kawasaki Ninja R tersebut yaitu pada hari Kamis, tanggal 06 Februari 2014 sekitar pukul 17.00 WIB dirumah Terdakwa II. Terdakwa I yang mempunyai ide pertama kali berhasil mencapai target sepeda motor yang akan dicuri yaitu sepeda motor Kawasaki Ninja R di PT. PASIFIC GRANITAMA Desa Pangke Karimun yaitu tepatnya didepan rumah saksi Sitepu. Setelah itu Terdakwa I memberitahu Terdakwa II dan menanyakan kepada Terdakwa II “mau ambil tidak?” terdakwa II menjawab “Bolehlah”. Setelah itu para terdakwa sepakat merencanakan pencurian terhadap sepeda motor Kawasaki Ninja R tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 06 Februari 2014 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II terlebih dahulu pergi jalan-jalan di Balai menggunakan Sepeda motor milik terdakwa I. Terdakwa II yang sudah menyiapkan 1 (satu) buah obeng multi guna (obeng bunga dan picak), dan 1 (satu) buah kunci pas 10 dari rumahnya, sekira jam 01.00 WIB kembali ke Pangke. Terdakwa II turun di pinggir jalan dekat kompayer PT. Pasific Granitam, sementara terdakwa I pulang ke rumahnya untuk meletakkan sepeda motornya. Sekitar 15 (lima belas) menit terdakwa I datang menghampiri Terdakwa II. Selanjutnya kedua terdakwa berjalan kaki menuju ke tempat target sepeda motor Kawasaki Ninja R diparkir yaitu di depan rumah saksi Sitepu yang berada di dekat JETI PT. PASIFIC GRANITAMA;
- Bahwa setelah sampai pada target motor Kawasaki Ninja R, terdakwa I mendekati dan mengecek stang sepeda motor tersebut, sementara terdakwa II melihat situasi sekitar. Setelah Terdakwa I mengecek setang, Terdakwa I memberitahu kepada Terdakwa II bahwa sepeda motor tersebut dikunci. Selanjutnya terdakwa II mendekati sepeda motor tersebut, Terdakwa II kemudian menarik mundur kebelakang, sedangkan Terdakwa I mengangkat ban depan kesamping secara bertahap. Setelah sepeda motor berhasil keluar dari tempat parkir, dengan tanpa seizin pemilik sepeda motor tersebut, para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke tepi pantai samping rumah saksi Sitepu. Setelah sampai ditepi pantai, Terdakwa I bersama dengan terdakwa II dengan menggunakan obeng dan kunci pas 10 berusaha membuka kunci kontak sepeda motor tersebut secara paksaan namun kunci tersebut tidak berhasil dibuka. Kemudian karena posisi ditepi pantai dan takut dilihat orang, kedua terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke jalan setapak dekat Kompayer PT. PASIFIC GRANITAMA yang kiri kanannya jalan semak belukar dengan menggunakan kayu sepanjang 1 (satu) meter lalu diletakkan kedalam segitiga depan sepeda motor. Setelah tiba di jalan setapak tersebut, kedua terdakwa berusaha membuka kembali secara paksa kunci kontak dengan menggunakan obeng dan kunci pas 10 dan akhirnya kedua terdakwa berhasil membukanya. Setelah berhasil membuka kunci motor tersebut, dengan tanpa izin pemilik motor, kedua terdakwa menyalakan sepeda motor dan membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa II;
- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa II, Para Terdakwa melepaskan semua alat-alat sepeda motor hingga rangka, mesin, ban, stang, shockbreker, lampu, tangki, jok, knalpot, sampai terpisah-pisah dengan menggunakan obeng dan kunci pas 10. Setelah semua terpisah, alat-alat sepeda motor yang kecil selain rang dan mesin dimasukkan ke dalam karung plastik, selajutnya karung plastik dan rangka disimpan dalam sumur dengan cara digantung beralas kayu. Setelah karung plastik berisi alat-alat motor dan rangka disimpan, Terdakwa I pulang kerumahnya, sementara terhadap mesin sepeda motor tersebut Terdakwa II sembunyikan di belakang rumah terdakwa II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan kedua terdakwa mengambil sepeda motor Kawasaki Ninja R tersebut, saksi Hendra Kurniawan menderita kerugian sebesar Kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, ParaTerdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan tersebut, dan ParaTerdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

SAKSI 1 : HENDRA KURNIAWAN:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian barang milik saksi berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Kawasaki Ninja R 150 cc warna hitam les merah plat nomor BM 6630 JU, nomor mesin KR 150LEP 40701, Momor rangka MH4KR150MAKP09736 pada hari Jumat, tanggal 7 Februari 2014 yang hilang di Luar Jeti PT. Pasifis Granitama Desa Pangke Kecamatan Meral Kabupaten Karimun tepatnya didepan rumah saksi Sitepu;
- Bahwa saksi biasa memarkir sepeda motornya tersebut di rumah saksi Sitepu, demikan pula masyarakat sekitar juga sering memarkirkan kendaraannya di rumah saksi Sitepu;
- Bahwa saksi menitipkan sepeda motornya tersebut di rumah saksi Sitepu pada hari Rabu, tanggal 05 Februari 2014 sekira pukul 19.30 WIB saat saksi akan berangkat kerja melaut, dan setelah memarkirkan dan mengunci setang sepeda motor tersebut saksi lalu berjalan ke Jeti PT. PASIFIC GRANITAMA menuju kapal tagboat yang saat itu sedang loading (muat batu granit) dan berlayar sampai dengan tanggal 7 Februari 2014 saksi kembali ke darat setelah melaut;
- Bahwa setelah sampai di darat, saksi langsung berniat mengambil sepeda motor Kawasaki Ninja R 150 cc milik saksi namun ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada di tempat semula sepeda motor tersebut terparkir;
- Bahwa setelah bertanya dan mencari sepeda motor tersebut namun tidak berhasil menemukannya selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Meral;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) minggu kemudian saksi diberitahu oleh petugas dari Kepolisian bahwa sepeda motornya beserta pelaku pencurian sepeda motor milik saksi telah ditemukan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditemukan sepeda motor tersebut dalam keadaan dipreteli bagian-bagiannya, dan saat ini sepeda motor tersebut sudah kembali utuh seperti semula;
- Bahwa akibat perbuatan erdakwa saksi mengalami kerugian ± Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangana berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja R 150 cc warna hitam les merah plat nomor BM 6630 JU, nomor mesin KR 150LEP 40701, Momor rangka MH4KR150MAKP09736 adalah milik saksi yang telah diambil oleh terdakwa, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk hoda Tiger CW warna abu-abu silver nopol BP 2778 HK dan 1 (satu) buah obeng tanpa gagang saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

SAKSI 2 : JEFRI EFENDI:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian barang milik saksi HENDRA KURNIAWAN berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Kawasaki Ninja R 150 cc warna hitam les merah plat nomor BM 6630 JU, nomor mesin KR 150LEP 40701, Nomor rangka MH4KR150MAKP09736 pada hari Jumat, tanggal 7 Februari 2014 bertempat di Luar Jeti PT. Pasifis Granitama Desa Pangke Kecamatan Meral Kabupaten Karimun tepatnya didepan rumah saksi Sitepu, dan saksi juga yang menerima laporan kehilangan dari saksi HENDRA KURNIAWAN;
- Bahwa pada hari kamis, tanggal tanggal 27 Februari 2014 sekira pukul 19.00 WIB di desa Pangke kecamatan Meral kabupaten Karimun, anggota Polsek Meral melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa I Heriyanto Setiadi Bin Jartono atas dugaan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam merah Nopol BM 3320 JD, selanjutnya terdakwa I beserta barang buktinya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam merah Nopol BM 3320 JD tersebut dibawa ke Polres Karimun untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan di Polres karimun, terdakwa I Heriyanto Setiadi Bin Jartono mengakui pencurian tersebut dilakukannya bersama dengan Terdakwa II SYAID ABDUL RAZIQ Bin SYAID NAZARUDIN, dan saat itu pula terdakwa I heriyanto Setiadi Bin Jartono memberitahu bahwa dirumah terdakwa II SYAID ABDUL RAZIQ Bin SYAID NAZARUDIN masih banyak sepeda motor lain hasil mencuri dari tempat lain, selanjutnya terdakwa I Heriyanto Setiadi bin Jartono beserta dbarang buktinya dibawa ke Polsek meral guna pemeriksaan lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2014 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa II.SYAIID ABDUL RAZIQ Bin SYAIID NAZARUDIN berhasil ditangkap di rumahnya dan saat diinterogasi terdakwa II mengakui telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam Nopol BM 3320 JD tersebut bersama dengan Terdakwa I Heriyanto Setiadi Bin Jartono, dan saat diperiksa lebih lanjut para terdakwa juga mengakui telah melakukan pencurian terhadap sepeda motor Merk Kawasaki Ninja R 150 cc warna hitam les merah plat nomor BM 6630 JU, nomor mesin KR 150LEP 40701, Nomor rangka MH4KR150MAKP09736 pada hari Jumat, tanggal 7 Februari 2014 bertempat di Luar Jeti PT. Pasifis Granitama Desa Pangke Kecamatan Meral Kabupaten Karimun milik saksi HENDRA KURNIAWAN;
- Bahwa para terdakwa mengambil sepeda motor Kawasaki Ninja R 150 cc tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi HENDRA KURNIAWAN;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki Ninja R 150 cc warna hitam les merah plat nomor BM 6630 JU merupakan milik saksi HENDRA KURNIAWAN yang disita dari rumah terdakwa IISYAIID ABDUL RAZIQ BIN SYAIID NASARUDIN dan 1 (satu) buah obeng multi guna (obeng bunga dan picak) serta 1 (satu) buah kunci pas 10 disita dari terdakwa IISYAIID ABDUL RAZIQ BIN SYAIID NASARUDIN yang menurut pengakuan para terdakwa digunakan dalam mengambil sepeda motor tersebut;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa I. HERIYANTO SETIADI BIN JARTONO :

- Bahwa benar terdakwa bersama dengan terdakwa II. SYAIID ABDUL RAZIQ BIN SYAIID NASARUDIN telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja R 150 cc warna hitam les merah plat nomor BM 6630 JU, nomor mesin KR 150LEP 40701, Nomor rangka MH4KR150MAKP09736 pada hari Jumat, tanggal 7 Februari 2014 sekitar pukul 01.00 WIB yang sedang terparkir di Luar Jeti PT. Pasifis Granitama Desa Pangke Kecamatan Meral Kabupaten Karimun;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian sepeda motor Kawasaki Ninja R 150 cc milik saksi Hendra kurniawan adalah Terdakwa, dimana pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2014 pada sore hari terdakwa telah menjadikan sepeda motor tersebut sebagai target yang akan dicuri oleh terdakwa, selanjutnya pada hari itu pula, Kamis tanggal 6 Februari 2014 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa pergi ke rumah Terdakwa IISYAIID ABDUL RAZIQ Bin SYAIID NAZARUDIN dan mengajak terdakwa II SYAIID ABDUL RAZIQ Bin SYAIID NAZARUDIN untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut dan disetujui oleh terdakwa II, lalu terdakwa IISYAIID ABDUL RAZIQ Bin SYAIID NAZARUDIN menyiapkan 1 (satu) buah obeng multiguna (obeng bunga dan picak) serta 1 (satu) buah kunci pas 10 yang diambil dari rumahnya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa dan terdakwa IISYAID ABDUL RAZIQ Bin SYAID NAZARUDIN pergi ke Balai dengan berboncengan sepeda motor milik terdakwa dan sekitar pukul 01.00 WIB para terdakwa kembali ke desa Pangke, lalu terdakwa II SYAID ABDUL RAZIQ Bin SYAID NAZARUDIN turun di pinggir jalan dekat Kampayer PT. Pasific Granitama, sedangkan terdakwa pulang kerumahnya untuk menyimpan sepeda motornya. Lalu dengan berjalan kaki terdakwa menghampiri Terdakwa IISYAID ABDUL RAZIQ BIN SYAID NASARUDIN yang sedang menunggu, dan selanjutnya kedua berjalan menuju sepeda motor Kawasaki Ninja R 150 cc tersebut terpaksa yaitu didepan rumah saksi Sitepu yang berada di dekat Jeti PT. Pasific Granitama;

- Bahwa setelah sampai pada target motor Kawasaki Ninja R, terdakwa mendekati dan mengecek stang sepeda motor tersebut, sementara terdakwa IISYAID ABDUL RAZIQ BIN SYAID NASARUDIN melihat situasi sekitar. Ternyata setang sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci, selanjutnya terdakwa IISYAID ABDUL RAZIQ BIN SYAID NASARUDIN mendekati sepeda motor tersebut dan menarik mundur kebelakang, sedangkan Terdakwa mengangkat ban depan kesamping secara bertahap. Setelah sepeda motor berhasil keluar dari tempat parkir, dengan tanpa seizin pemilik sepeda motor tersebut, para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke tepi pantai samping rumah saksi Sitepu;
- Bahwa setelah sampai ditepi pantai, Terdakwa bersama dengan Terdakwa IISYAID ABDUL RAZIQ BIN SYAID NASARUDIN dengan menggunakan obeng dan kunci pas 10 berusaha membuka kunci kontak sepeda motor tersebut secara paksa namun kunci tersebut tidak berhasil dibuka. Kemudian karena posisi ditepi pantai dan takut dilihat orang, kedua terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke jalan setapak dekar Kompayer PT. PASIFIC GRANITAMA yang kiri kanannya jalan semak belukar dengan menggunakan kayu sepanjang 1 (satu) meter lalu diletakkan kedalam segitiga depan sepeda motor. Setelah tiba di jalan setapak tersebut, kedua terdakwa berusaha membuka kembali secara paksa kunci kontak dengan menggunakan obeng dan kunci pas 10 dan akhirnya kedua terdakwa berhasil membukanya. Setelah berhasil membuka kunci motor tersebut, dengan tanpa izin pemilik motor, kedua terdakwa menyalakan sepeda motor dan membawa sepeda motor tersebut kerumah Terdakwa IISYAID ABDUL RAZIQ BIN SYAID NASARUDIN;
- Bahwa setelah sampai dirumah terdakwa IISYAID ABDUL RAZIQ BIN SYAID NASARUDIN, Para Terdakwa melepaskan semua alat-alat sepeda motor hingga rangka, mesin, ban, stang, shockbreker, lampu, tangki, jok, knalpot, sampai terpisah-pisah dengan menggunakan obeng dan kunci pas 10. Setelah semua terpisah, alat-alat sepeda motor yang kecil selain rangka dan mesin dimasukkan ke dalam karung plastik, selajutnya karung plastik dan rangka disimpan dalam sumur dengan cara digantung beralas kayu. Setelah karung plastik berisi alat-alat motor dan rangka disimpan, Terdakwa pulang kerumahnya, sementara terhadap mesin sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa IISYAID ABDUL RAZIQ BIN SYAID NASARUDIN menyembunikan di belakang rumah terdakwa IISYAID ABDUL RAZIQ BIN SYAID NASARUDIN;

- Bahwa akibat perbuatan kedua terdakwa mengambil sepeda motor Kawasaki Ninja R tersebut, saksi Hendra Kurniawan menderita kerugian sebesar Kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa sepeda motor Kawasaki Ninja R 150 cc hasil mencuri tersebut rencananya tidak untuk dijual tetapi akan dipakai sendiri oleh terdakwa I HERIYANTO SETIADI BIN JARTONO, dan terdakwa II tidak mendapatkan komisi apa pun dari hasil mencuri tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki Ninja R 150 cc warna hitam les merah plat nomor BM 6630 JU merupakan milik saksi HENDRA KURNIAWAN yang telah diambil oleh terdakwa bersama dengan terdakwa IISYAID ABDUL RAZIQ BIN SYAID NASARUDIN, dan 1 (satu) buah obeng multi guna (obeng bunga dan picak) serta 1 (satu) buah kunci pas 10 adalah milik terdakwa IISYAID ABDUL RAZIQ BIN SYAID NASARUDIN yang digunakan oleh para terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan pencurian sepeda motor, namun belum pernah dihukum dan kejadian ini merupakan kali kedua;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

2. Terdakwa II. SYAID ABDUL RAZIQ:

- Bahwa benar terdakwa I HERIYANTO SETIADI BIN JARTONO bersama dengan terdakwa II. SYAID ABDUL RAZIQ BIN SYAID NASARUDIN telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja R 150 cc warna hitam les merah plat nomor BM 6630 JU, nomor mesin KR 150LEP 40701, Nomor rangka MH4KR150MAKP09736 pada hari Jumat, tanggal 7 Februari 2014 sekitar pukul 01.00 WIB yang sedang terparkir di Luar Jeti PT. Pasific Granitama Desa Pangke Kecamatan Meral Kabupaten Karimun;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian sepeda motor Kawasaki Ninja R 150 cc milik saksi Hendra kurniawan adalah Terdakwa IHERIYANTO SETIADI BIN JARTONO, dimana pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2014 pada sore hari terdakwa telah menjadikan sepeda motor tersebut sebagai target yang akan dicuri oleh terdakwa IHERIYANTO SETIADI BIN JARTONO, selanjutnya pada hari itu pula, Kamis tanggal 6 Februari 2014 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa IHERIYANTO SETIADI BIN JARTONO pergi ke rumah Terdakwa IISYAID ABDUL RAZIQ Bin SYAID NASARUDIN dan mengajak terdakwa II SYAID ABDUL RAZIQ Bin SYAID NASARUDIN untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut dan disetujui oleh terdakwa IISYAID ABDUL RAZIQ BIN SYAID NASARUDIN, lalu terdakwa IISYAID

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL RAZIQ Bin SYAID NAZARUDIN menyiapkan 1 (satu) buah obeng multiguna (obeng bunga dan picak) serta 1 (satu) buah kunci pas 10 yang diambil dari rumahnya, selanjutnya terdakwa IHERIYANTO SETIADI BIN JARTONO dan terdakwa IISYAID ABDUL RAZIQ Bin SYAID NAZARUDIN pergi ke Balai dengan berboncengan sepeda motor milik terdakwa dan sekitar pukul 01.00 WIB para terdakwa kembali ke desa Pangke, lalu terdakwa I SYAID ABDUL RAZIQ Bin SYAID NAZARUDIN turun di pinggir jalan dekat Kampayer PT. Pasific Granitama, sedangkan terdakwa IHERIYANTO SETIADI BIN JARTONO pulang kerumahnya untuk menyimpan sepeda motornya. Lalu dengan berjalan kaki terdakwa IHERIYANTO SETIADI BIN JARTONO menghampiri Terdakwa II yang sedang menunggu, dan selanjutnya kedua berjalan menuju sepeda motor Kawasaki Ninja R 150 cc tersebut terpakir yaitu didepan rumah saksi Sitepu yang berada di dekat Jeti PT. Pasific Granitama;

- Bahwa setelah sampai pada target motor Kawasaki Ninja R, terdakwa I HERIYANTO SETIADI BIN JARTONO mendekati dan mengecek stang sepeda motor tersebut, sementara terdakwa IISYAID ABDUL RAZIQ BIN SYAID NASARUDIN melihat situasi sekitar. Ternyata setang sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci, selanjutnya terdakwa IISYAID ABDUL RAZIQ BIN SYAID NASARUDIN mendekati sepeda motor tersebut dan menarik mundur kebelakang, sedangkan Terdakwa IHERIYANTO SETIADI BIN JARTONO mengangkat ban depan kesamping secara bertahap. Setelah sepeda motor berhasil keluar dari tempat parkir, dengan tanpa seizin pemilik sepeda motor tersebut, para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke tepi pantai samping rumah saksi Sitepu;
- Bahwa setelah sampai ditepi pantai, Terdakwa IHERIYANTO SETIADI BIN JARTONO bersama dengan Terdakwa IISYAID ABDUL RAZIQ BIN SYAID NASARUDIN dengan menggunakan obeng dan kunci pas 10 berusaha membuka kunci kontak sepeda motor tersebut secara paksa namun kunci tersebut tidak berhasil dibuka. Kemudian karena posisi ditepi pantai dan takut dilihat orang, kedua terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke jalan setapak dekar Kompayer PT. PASIFIC GRANITAMA yang kiri kanannya jalan semak belukar dengan menggunakan kayu sepanjang 1 (satu) meter lalu diletakkan kedalam segitiga depan sepeda motor. Setelah tiba di jalan setapak tersebut, kedua terdakwa berusaha membuka kembali secara paksa kunci kontak dengan menggunakan obeng dan kunci pas 10 dan akhirnya kedua terdakwa berhasil membukanya. Setelah berhasil membuka kunci motor tersebut, dengan tanpa izin pemilik motor, kedua terdakwa menyalakan sepeda motor dan membawa sepeda motor tersebut kerumah Terdakwa IISYAID ABDUL RAZIQ BIN SYAID NASARUDIN;
- Bahwa setelah sampai dirumah terdakwa IISYAID ABDUL RAZIQ BIN SYAID NASARUDIN, Para Terdakwa melepaskan semua alat-alat sepeda motor hingga rangka, mesin, ban, stang, shockbreker, lampu, tangki, jok, knalpot, sampai terpisah-pisah dengan menggunakan obeng dan kunci pas 10. Setelah semua terpisah, alat-alat sepeda motor yang kecil selain rang dan mesin dimasukkan ke dalam karung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik, selanjutnya karung plastik dan rangka disimpan dalam sumur dengan cara digantung beralas kayu. Setelah karung plastik berisi alat-alat motor dan rangka disimpan, Terdakwa I pulang kerumahnya, sementara terhadap mesin sepeda motor tersebut Terdakwa IISY AID ABDUL RAZIQ BIN SYAID NASARUDIN menyembunyikan di belakang rumah terdakwa IISY AID ABDUL RAZIQ BIN SYAID NASARUDIN;

- Bahwa akibat perbuatan kedua terdakwa mengambil sepeda motor Kawasaki Ninja R tersebut, saksi Hendra Kurniawan menderita kerugian sebesar Kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa sepeda motor Kawasaki Ninja R 150 cc hasil mencuri tersebut rencananya tidak untuk dijual tetapi akan dipakai sendiri oleh terdakwa I HERIYANTO SETIADI BIN JARTONO, dan terdakwa tidak mendapatkan komisi apa pun dari hasil mencuri tersebut;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 4 (empat) kali dan kejadian ini merupakan yang keempat kalinya, dan dari empat kali melakukan pencurian sepeda motor 2 (dua) kali dilakukan terdakwa bersama dengan terdakwa I HERIYANTO SETIADI BIN JARTONO dan keduanya sudah pernah dihukum dan saat ini masih menjalani pidana, perkara ini merupakan pengembangan dari perkara yang sebelumnya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki Ninja R 150 cc warna hitam les merah plat nomor BM 6630 JU merupakan milik saksi HENDRA KURNIAWAN yang telah diambil oleh terdakwa bersama dengan terdakwa I HERIYANTO SETIADI BIN JARTONO, dan 1 (satu) buah obeng multi guna (obeng bunga dan picak) serta 1 (satu) buah kunci pas 10 adalah milik terdakwa IISY AID ABDUL RAZIQ BIN SYAID NASARUDIN yang digunakan oleh para terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja R 150 cc warna hitam les merah Nopol BM 6630 JU, Nomor rangka : MH4KR150MAKP09736, Nomor mesin : KR150LEP40701;
- 1 (satu) buah obeng multi (obeng bunga dan picak) gagang warna bendera Amerika;
- 1 (satu) buah kunci pas 10;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun para terdakwa di persidangan, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana terhadap terdakwa terdapat tanggal 03 Juli 2014, yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan para terdakwa HERIYANTO SETIADI BIN JARTONO dan SYAID ABDUL RAZIQ Bin NASARUDIN secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian Dengan Pemberatan “ yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk merk Kawasaki Ninja R 150 cc warna hitam les merah Nopol BM 6630 JU, Nomor rangka : MH4KR150MAKP09736, Nomor mesin : KR150LEP40701;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Sdr. HENDRA KURNIAWAN;
 - 1 (satu) buah obeng multi (obeng bunga dan picak) gagang warna bendera Amerika;
 - 1 (satu) buah kunci pas 10;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, para terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di masa akan datang, dan juga para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang harus menghidupi anak dan isterinya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan para terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan terhadap replik Penuntut Umum tersebut, para terdakwa dalam dupliknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwabener terdakwa I HERIYANTO SETIADI BIN JARTONObersama dengan terdakwa II. SYAID ABDUL RAZIQ BIN SYAID NASARUDIN telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja R 150 cc warna hitam les merah plat nomor BM 6630 JU,nomor mesin KR 150LEP 40701, Nomor rangka MH4KR150MAKP09736 pada hari Jumat, tanggal 7 Februari 2014 sekitar pukul 01.00 WIB yang sedang terparkir di Luar Jeti PT. Pasific Granitama Desa Pangke Kecamatan Meral Kabupaten Karimun;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian sepeda motor Kawasaki Ninja R 150 cc milik saksi Hendra kurniawan adalah Terdakwa IHERIYANTO SETIADI BIN JARTONO, dimana pada hari kamis tanggal 06 Februari 2014 pada sore hari terdakwaIHERIYANTO SETIADI BIN JARTONO telah menjadikan sepeda motor tersebut sebagai target yang akan dicuri oleh terdakwa IHERIYANTO SETIADI BIN JARTONO, selanjutnya pada hari itu pula, Kamis tanggal 6 Februari 2014 sekira pukul 21.00 WIB terdakwaIHERIYANTO SETIADI BIN JARTONO pergi ke rumah Terdakwa IISYAID ABDUL RAZIQ Bin SYAID NAZARUDIN dan mengajak terdakwa II SYAID ABDUL RAZIQ Bin SYAID NAZARUDIN untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut dan disetujui oleh terdakwa IISYAID ABDUL RAZIQ BIN SYAID NASARUDIN, lalu terdakwa IISYAID ABDUL RAZIQ Bin SYAID NAZARUDIN menyiapkan 1 (satu) buah obeng multiguna (obeng bunga dan picak) serta 1 (satu) buah kunci pas 10 yang diambil dari rumahnya, selanjutnya terdakwaIHERIYANTO SETIADI BIN JARTONO dan terdakwa IISYAID ABDUL RAZIQ Bin SYAID NAZARUDIN pergi ke Balai dengan berboncengan sepeda motor milik terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 01.00 WIB para terdakwa kembali ke desa Pangke, lalu terdakwa II SYAID ABDUL RAZIQ Bin SYAID NAZARUDIN turun di pinggir jalan dekat Kampayer PT. Pasific Granitama, sedangkan terdakwa IHERIYANTO SETIADI BIN JARTONO pulang kerumahnya untuk menyimpan sepeda motornya. Lalu dengan berjalan kaki terdakwa IHERIYANTO SETIADI BIN JARTONO menghampiri Terdakwa II yang sedang menunggu, dan selanjutnya kedua berjalan menuju sepeda motor Kawasaki Ninja R 150 cc tersebut terpakir yaitu didepan rumah saksi Sitepu yang berada di dekat Jeti PT. Pasific Granitama;
- Bahwa setelah sampai pada target motor Kawasaki Ninja R, terdakwa I HERIYANTO SETIADI BIN JARTONO mendekati dan mengecek stang sepeda motor tersebut, sementara terdakwa IISYAID ABDUL RAZIQ BIN SYAID NASARUDIN melihat situasi sekitar. Ternyata setang sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci, selanjutnya terdakwa IISYAID ABDUL RAZIQ BIN SYAID NASARUDIN mendekati sepeda motor tersebut dan menarik mundur kebelakang, sedangkan Terdakwa IHERIYANTO SETIADI BIN JARTONO mengangkat ban depan kesamping secara bertahap. Setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor berhasil keluar dari tempat parkir, dengan tanpa seizin pemilik sepeda motor tersebut, para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke tepi pantai samping rumah saksi Sitepu;

- Bahwa setelah sampai ditepi pantai, Terdakwa I HERIYANTO SETIADI BIN JARTONO bersama dengan Terdakwa I ISYAIID ABDUL RAZIQ BIN SYAIID NASARUDIN dengan menggunakan obeng dan kunci pas 10 berusaha membuka kunci kontak sepeda motor tersebut secara paksa namun kunci tersebut tidak berhasil dibuka. Kemudian karena posisi ditepi pantai dan takut dilihat orang, kedua terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke jalan setapak dekat Kompayer PT. PASIFIC GRANITAMA yang kiranya jalan semak belukar dengan menggunakan kayu sepanjang 1 (satu) meter lalu diletakkan kedalam segitiga depan sepeda motor. Setelah tiba di jalan setapak tersebut, kedua terdakwa berusaha membuka kembali secara paksa kunci kontak dengan menggunakan obeng dan kunci pas 10 dan akhirnya kedua terdakwa berhasil membukanya. Setelah berhasil membuka kunci motor tersebut, dengan tanpa izin pemilik motor, kedua terdakwa menyalakan sepeda motor dan membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa I ISYAIID ABDUL RAZIQ BIN SYAIID NASARUDIN;
- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa I ISYAIID ABDUL RAZIQ BIN SYAIID NASARUDIN, Para Terdakwa melepaskan semua alat-alat sepeda motor hingga rangka, mesin, ban, stang, shockbreker, lampu, tangki, jok, knalpot, sampai terpisah-pisah dengan menggunakan obeng dan kunci pas 10. Setelah semua terpisah, alat-alat sepeda motor yang kecil selain rang dan mesin dimasukkan ke dalam karung plastik, selanjutnya karung plastik dan rangka disimpan dalam sumur dengan cara digantung beralas kayu. Setelah karung plastik berisi alat-alat motor dan rangka disimpan, Terdakwa I pulang kerumahnya, sementara terhadap mesin sepeda motor tersebut Terdakwa I ISYAIID ABDUL RAZIQ BIN SYAIID NASARUDIN sembunyikan di belakang rumah terdakwa I ISYAIID ABDUL RAZIQ BIN SYAIID NASARUDIN;
- Bahwa akibat perbuatan kedua terdakwa mengambil sepeda motor Kawasaki Ninja R tersebut, saksi Hendra Kurniawan menderita kerugian sebesar Kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa sepeda motor Kawasaki Ninja R 150 cc hasil mencuri tersebut rencananya tidak untuk dijual tetapi akan dipakai sendiri oleh terdakwa I HERIYANTO SETIADI BIN JARTONO, dan terdakwa tidak mendapatkan komisi apa pun dari hasil mencuri tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki Ninja R 150 cc warna hitam les merah plat nomor BM 6630 JU merupakan milik saksi HENDRA KURNIAWAN yang telah diambil oleh terdakwa bersama dengan terdakwa I HERIYANTO SETIADI BIN JARTONO, dan 1 (satu) buah obeng multi guna (obeng bunga dan picak) serta 1 (satu) buah kunci pas 10 adalah milik terdakwa I ISYAIID ABDUL RAZIQ BIN SYAIID

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASARUDIN yang digunakan oleh para terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa benar para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki Ninja R 150 cc warna hitam les merah plat nomor BM 6630 JU tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi HENDRA KURNIAWAN;
- Bahwa terdakwa SYAID ABDUL RAZIQ BIN SYAID NASARUDIN sebelumnya sudah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 4 (empat) kali dan kejadian ini merupakan yang keempat kalinya, dan dari empat kali melakukan pencurian sepeda motor 2 (dua) kali dilakukan terdakwa bersama dengan terdakwa I HERIYANTO SETIADI BIN JARTONO dan keduanya sudah pernah dihukum dan saat ini masih menjalani pidana, perkara ini merupakan pengembangan dari perkara yang sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka selanjutnya untuk membuktikan kesalahan para terdakwa akan dipertimbangkan, apakah perbuatan para terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil suatu barang ;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;
6. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan seluruh unsur tersebut di atas yaitu sebagai berikut :

Ad 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang / manusia atau Badan Hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur "barangsiapa" ditujukan kepada orang/manusia, hal ini sebagaimana dari fakta yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan para terdakwa ke persidangan, yaitu terdakwa I. HERIYANTO SETIADI BIN JARTONO dan terdakwa II. SYAID ABDUL RAZIQ BIN NASARUDIN, dimana para terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan para terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar para terdakwa tersebut diatas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad 2. Unsur Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" menurut hukum adalah mengambil untuk dikuasainya dan pengambilan itu dianggap telah selesai jika barang tersebut telah dipindahkan dari tempat semula. Sedangkan yang dimaksud dengan "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya, dan yang tidak berwujud seperti daya listrik dan gas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, Majelis Hakim menghubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar para terdakwa telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja R 150 cc warna hitam les merah plat nomor BM 6630 JU, nomor mesin KR 150LEP 40701, Nomor rangka MH4KR150MAKP09736 pada hari Jumat, tanggal 7 Februari 2014 sekitar pukul 01.00 WIB yang sedang terparkir di Luar Jeti PT. Pasific Granitama Desa Pangke Kecamatan Meral Kabupaten Karimun;

Menimbang, bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2014 pada sore hari terdakwa IHERIYANTO SETIADI BIN JARTONO telah menjadikan sepeda motor tersebut sebagai target yang akan dicuri oleh terdakwa IHERIYANTO SETIADI BIN JARTONO, selanjutnya pada hari itu pula, Kamis tanggal 6 Februari 2014 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa IHERIYANTO SETIADI BIN JARTONO pergi ke rumah Terdakwa IISYAID ABDUL RAZIQ Bin SYAID NAZARUDIN dan mengajak terdakwa II SYAID ABDUL RAZIQ Bin SYAID NAZARUDIN untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut dan disetujui oleh terdakwa IISYAID ABDUL RAZIQ BIN SYAID NASARUDIN, lalu terdakwa IISYAID ABDUL RAZIQ Bin SYAID NAZARUDIN menyiapkan 1 (satu) buah obeng multiguna (obeng bunga dan picak) serta 1 (satu) buah kunci pas 10 yang diambil dari rumahnya, selanjutnya terdakwa IHERIYANTO SETIADI BIN JARTONO dan terdakwa IISYAID ABDUL RAZIQ Bin SYAID NAZARUDIN pergi ke Balai dengan berboncengan sepeda motor milik terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 01.00 WIB para terdakwa kembali ke desa Pangke, lalu terdakwa II SYAID ABDUL RAZIQ Bin SYAID NAZARUDIN turun di pinggir jalan dekat Kampayer PT. Pasific Granitama, sedangkan terdakwa IHERIYANTO SETIADI BIN JARTONO pulang kerumahnya untuk menyimpan sepeda motornya. Lalu dengan berjalan kaki terdakwa IHERIYANTO SETIADI BIN JARTONO menghampiri Terdakwa II yang sedang menunggu, dan selanjutnya kedua berjalan menuju sepeda motor Kawasaki Ninja R 150 cc tersebut terpakir yaitu didepan rumah saksi Sitepu yang berada di dekat Jeti PT. Pasific Granitama;

Bahwa setelah sampai pada target motor Kawasaki Ninja R, terdakwa I HERIYANTO SETIADI BIN JARTONO mendekati dan mengecek stang sepeda motor tersebut, sementara terdakwa II SYAID ABDUL RAZIQ BIN SYAID NASARUDIN melihat situasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar. Ternyata setang sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci, selanjutnya terdakwa II SYAID ABDUL RAZIQ BIN SYAID NASARUDIN mendekati sepeda motor tersebut dan menarik mundur kebelakang, sedangkan Terdakwa I HERIYANTO SETIADI BIN JARTONO mengangkat ban depan kesamping secara bertahap. Setelah sepeda motor berhasil keluar dari tempat parkir, dengan tanpa seizin pemilik sepeda motor tersebut, para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke tepi pantai samping rumah saksi Sitepu;

Menimbang, Bahwa benar setelah sampai ditepi pantai, Terdakwa I HERIYANTO SETIADI BIN JARTONO bersama dengan Terdakwa II SYAID ABDUL RAZIQ BIN SYAID NASARUDIN dengan menggunakan obeng dan kunci pas 10 berusaha membuka kunci kontak sepeda motor tersebut secara paksa namun kunci tersebut tidak berhasil dibuka. Kemudian karena posisi ditepi pantai dan takut dilihat orang, kedua terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke jalan setapak dekar Kompayer PT. PASIFIC GRANITAMA yang kiri kanannya jalan semak belukar dengan menggunakan kayu sepanjang 1 (satu) meter lalu diletakkan kedalam segitiga depan sepeda motor. Setelah tiba di jalan setapak tersebut, kedua terdakwa berusaha membuka kembali secara paksa kunci kontak dengan menggunakan obeng dan kunci pas 10 dan akhirnya kedua terdakwa berhasil membukanya. Setelah berhasil membuka kunci motor tersebut, dengan tanpa izin pemilik motor, kedua terdakwa menyalakan sepeda motor dan membawa sepeda motor tersebut kerumah Terdakwa II SYAID ABDUL RAZIQ BIN SYAID NASARUDIN. Dan setelah sampai dirumah terdakwa II SYAID ABDUL RAZIQ BIN SYAID NASARUDIN, Para Terdakwa melepaskan semua alat-alat sepeda motor hingga rangka, mesin, ban, stang, shockbreker, lampu, tangki, jok, knalpot, sampai terpisah-pisah dengan menggunakan obeng dan kunci pas 10. Setelah semua terpisah, alat-alat sepeda motor yang kecil selain rang dan mesin dimasukkan ke dalam karung plastik, selajutnya karung plastik dan rangka disimpan dalam sumur dengan cara digantung beralas kayu. Setelah karung plastik berisi alat-alat motor dan rangka disimpan, Terdakwa I pulang kerumahnya, sementara terhadap mesin sepeda motor tersebut Terdakwa II SYAID ABDUL RAZIQ BIN SYAID NASARUDIN sembunyi di belakang rumah terdakwa II SYAID ABDUL RAZIQ BIN SYAID NASARUDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas ternyata secara riil para terdakwa telah mengambil barang yang ditandai dengan terjadinya perpindahan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motorKawasaki Ninja R 150 cc warna hitam les merah plat nomor BM 6630 JU,nomor mesin KR 150LEP 40701, Nomor rangka MH4KR150MAKP09736 pada hari Jumat, tanggal 7 Februari 2014 sekitar pukul 01.00 WIB yang sedang terparkir di Luar Jeti PT. Pasific Granitama Desa Pangke Kecamatan Meral Kabupaten Karimunkerumah Terdakwa II SYAID ABDUL RAZIQ BIN SYAID NASARUDIndi Kampung Indah RT.03 RW.04 Desa Pangke kecamatan Meral kabupatren Karimun, sehingga dengan demikian majelis berpendapat unsur kedua ini pun telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad 3.unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja R 150 cc warna hitam les merah plat nomor BM 6630 JU, nomor mesin KR 150LEP 40701, Nomor rangka MH4KR150MAKP09736 yang diambil oleh para terdakwa, yang selanjutnya Para Terdakwa melepaskan atau mempreteli semua alat-alat sepeda motor tersebut hingga rangka, mesin, ban, stang, shockbreker, lampu, tangki, jok, knalpot, sampai terpisah-pisah dengan menggunakan obeng dan kunci pas 10. Setelah semua terpisah, alat-alat sepeda motor yang kecil selain rangka dan mesin dimasukkan ke dalam karung plastik, selanjutnya karung plastik dan rangka disimpan dalam sumur dengan cara digantung beralas kayu di rumah terdakwa IISY AID ABDUL RAZIQ BIN SYAID NASARUDIN. Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja R 150 cc warna hitam les merah plat nomor BM 6630 JU, nomor mesin KR 150LEP 40701, Nomor rangka MH4KR150MAKP09736 yang telah dipreteli oleh para Terdakwa merupakan milik saksi Hendra Kurniawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga inipun telah terbukti;

Ad.4 Unsur dengan maksud untuk memiliki benda tersebut secara melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak dapat dipersamakan dengan tanpa hak yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh pelaku tidak adanya kewenangan pada dirinya untuk melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwabenar para terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja R 150 cc warna hitam les merah plat nomor BM 6630 JU, nomor mesin KR 150LEP 40701, Nomor rangka MH4KR150MAKP09736 pada hari Jumat, tanggal 7 Februari 2014 sekitar pukul 01.00 WIB yang sedang terparkir di Luar Jeti PT. Pasific Granitama Desa Pangke Kecamatan Meral Kabupaten Karimuntanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi Muhammad Amin Bin Alipanandra;

Menimbang, bahwa selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja R 150 cc tersebut dipreteli oleh para terdakwa hingga rangka, mesin, ban, stang, shockbreker, lampu, tangki, jok, knalpot, sampai terpisah-pisah dengan menggunakan obeng dan kunci pas 10. Setelah semua terpisah, alat-alat sepeda motor yang kecil selain rangka dan mesin dimasukkan ke dalam karung plastik, selanjutnya karung plastik dan rangka disimpan dalam sumur dengan cara digantung beralas kayu di rumah terdakwa IISY AID ABDUL RAZIQ BIN SYAID NASARUDIN, dan rencananya akan dijual oleh para terdakwa dan uangnya akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur inipun telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad 5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa I Heriyanto Setiadi Bin Jartono bersama-sama dengan terdakwa II. Syaid Abdul Raziq Bin Syaid Nasarudin, dimana pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2014 pada sore hari terdakwa I HERIYANTO SETIADI BIN JARTONO telah menjadikan sepeda motor tersebut sebagai target yang akan dicuri oleh terdakwa I HERIYANTO SETIADI BIN JARTONO, selanjutnya pada hari itu pula, Kamis tanggal 6 Februari 2014 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa I HERIYANTO SETIADI BIN JARTONO pergi ke rumah Terdakwa II SYAID ABDUL RAZIQ Bin SYAID NAZARUDIN dan mengajak terdakwa II SYAID ABDUL RAZIQ Bin SYAID NAZARUDIN untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut dan disetujui oleh terdakwa II SYAID ABDUL RAZIQ BIN SYAID NAZARUDIN, lalu terdakwa II SYAID ABDUL RAZIQ Bin SYAID NAZARUDIN menyiapkan 1 (satu) buah obeng multiguna (obeng bunga dan picak) serta 1 (satu) buah kunci pas 10 yang diambil dari rumahnya, lalu pada malam itu juga keduanya melaksanakan niatnya tersebut dan berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja R 150 cc milik saksi Hendra Kurniawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berpendapat unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur-unsur dari dakwaan pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan para terdakwa dan oleh karena itu kepada para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan Memberatkan" ;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya proses persidangan, dalam diri dan perbuatan para terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka kepada para terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Pengetahuan hukum pidana, tujuan pemidanaan itu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan terhadap para terdakwa yang menurut pandangan Majelis Hakim adalah putusan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adil sesuai dengan rasa nilai-nilai keadilan hukum (legal justice), keadilan sosial (social justice) dan keadilan moral (moral justice) ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan, maka Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana bagi para terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Hal-hal yang meringankan :

- ParaTerdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang;
- Para Terdakwa masih muda dan masa depannya masih panjang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan terhadap para terdakwa dalam perkara ini, yang menurut Majelis Hakim merupakan putusan yang terbaik bagi para terdakwa yaitu dengan putusan pidana penjara dengan harapan para terdakwa dapat memperbaiki dirinya; Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja R 150 cc warna hitam les merah plat nomor BM 6630 JU, nomor mesin KR 150LEP 40701, Nomor rangka MH4KR150MAKP09736 merupakan milik korban Hendra Kurniawan yang telah diambil oleh para terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Hendra Kurniawan, sedangkan 1 (satu) buah obeng multi (obeng bunga dan picak) berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan merupakan milik terdakwa SYAID ABDUL RAZIQ Bin SYAID NAZARUDIN dan merupakan alat yang digunakan oleh para terdakwa dalam melakukan pencurian, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada para terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I HERIYANTO SETIADI BIN JARTONO dan Terdakwa II. SYAID ABDUL RAZIQ BIN SYAID NASARUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja R 150 cc warna hitam les merah Nopol BM 6630 JU, Nomor rangka : MH4KR150MAKP09736, Nomor mesin : KR150LEP40701;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Sdr. HENDRA KURNIAWAN;
 - 1 (satu) 1 (satu) buah obeng multi (obeng bunga dan picak) gagang warna bendera Amerika;
 - 1 (satu) buah kunci pas 10;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari Senin, tanggal 06 April 2014, oleh kami IRIATY KHAIRUL UMMAH, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, YANUARNI ABDIL GAFFAR, SH, dan ANTONI TRIVOLTA, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 07 April 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh SUL AHMAD, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh JUAN MANULANG WICAKSANA, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan para terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YANUARNI A. GAFFAR, SH

IRIATY KHAIRUL UMMAH, SH

ANTONI TRIVOLTA, SH

Panitera Pengganti,

SULAHMAD, SH